


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 19      TAHUN : 1997      SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 9 TAHUN 1995

TENTANG

SURAT IJIN PERUSAHAAN ANSKUTAN (SIPA) DI WILAYAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Pemberian Surat Ijin Perusahaan Angkutan (SIPA) beserta Peraturan Daerah perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial ekonomi dan tingkat perkembangan teknologi dewasa ini, sehingga perlu diganti dan disesuaikan ;
- b. bahwa .....

b. bahwa ..... 2

- 2 -

- b. bahwa terhadap setiap orang atau badan hukum yang mengadakan kegiatan usaha pengangkutan barang, orang atau hewan dari satu tempat ke tempat lain diwajibkan memiliki ijin ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu adanya Peraturan Daerah tentang Surat Ijin Perusahaan Angkutan (SIPA) di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara RI Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (LN Tahun 1957 No. 57 TLN No. 228) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (LN Tahun 1957 No. 38, TLN. No. 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perin-dustrian (LN Tahun 1984 No. 22, TLN. No. 3273) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN. Tahun 1992 Nomor 49, TLN. Nomor 3480) ;
6. Peraturan .....

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1993 tentang Peninjauan Kembali Peraturan Daerah ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (LD. Tahun 1986 Nomor 5 Seri D) ;

19. Peraturan ..... 5

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (LN. Tahun 1990 Nomor 26, TLN Nomor 3410) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (LN. Tahun 1993 Nomor 59, TLN Nomor 3527) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (LN. Tahun 1993 Nomor 60, TLN Nomor 3528) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (LN. Tahun 1993 Nomor 63, TLN Nomor 3529) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (LN. Tahun 1993 Nomor 64 TLN Nomor 3530) ;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha ;

12. Keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM. 109 Tahun 1990 95 Tahun 1990

tentang ..... 4

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (LD. Tahun 1996 Nomor 13 Seri D).

Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG SURAT IJIN PERUSAHAAN ANSKUTAN (SIPA) DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

b. Pemerintah ..... 6

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;

d. Dinas adalah Dinas Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

e. Angkutan adalah pemindahan orang, hewan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;

f. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor ;

g. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;

h. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan ;

i. Surat Ijin Perusahaan Angkutan adalah ijin yang diberikan bagi orang atau badan hukum yang mengadakan usaha pengangkutan barang, orang atau hewan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;

k. Pungutan ..... 7

- (2) Permohonan untuk mendapatkan Surat Ijin Perusahaan Angkutan Umum diajukan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (3) Bentuk Surat Permohonan dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Surat Ijin Perusahaan Angkutan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

P e r s y a r a t a n

Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Salinan Surat Tanda Kendaraan Bermotor STNK.
  - b. Salinan Bukti-bukti pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor.
  - c. Salinan Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor dari Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
  - d. Salinan Bukti-bukti pelunasan dana kecelakaan jasa raharja.
  - e. Salinan Surat Ijin Tempst Usaha dari Bupati Kepala Daerah.

(2) Permohonan ..... 9

k. Pungutan adalah pemasukan yang bagi Daerah karena pemberian Surat Ijin Perusahaan Angkutan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Objek Surat Ijin Perusahaan Angkutan adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk kegiatan perusahaan angkutan umum.
- (2) Subjek Surat Ijin Perusahaan Angkutan adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan perusahaan angkutan umum.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN SURAT IJIN PERUSAHAAN ANSKUTAN

Bagian Pertama

P e r m o h o n a n

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengadakan kegiatan perusahaan angkutan umum wajib memiliki Surat Ijin Perusahaan Angkutan.

(2) Permohonan ..... 8

Pasal 7

Apabila persyaratan yang diberikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini ternyata tidak benar, maka Surat Ijin Perusahaan Angkutan yang telah diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah batal dengan sendirinya.

BAB IV

MASA BERLAKU IJIN

Pasal 8

- (1) Jangka waktu berlakunya Surat Ijin Perusahaan Angkutan, ditetapkan selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan dapat diperpanjang.
- (2) Untuk pengawasan dan pengendalian ijin setiap 1 (satu) tahun sekali setiap orang/Badan Hukum yang mengadakan kegiatan perusahaan angkutan umum diwajibkan melakukan daftar ulang.
- (3) Perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus sudah diajukan sebelum jatuh tempo dengan melampirkan Surat Ijin Perusahaan Angkutan tahun yang lalu.

Pasal 9 ..... 11

(2) Permohonan dimaksud ayat (1) pasal ini harus menyebutkan pula keterangan mengenai :

- a. Nama dan alamat perusahaan/pengusaha.
- b. Jenis dan merk kendaraan, negara yang membuatnya, tahun pembuatan/pengeluaran, nomor rangka, nomor mesin, tenaga dan bahan bakar yang digunakan.

Bagian Ketiga

Pemberian Surat Ijin Perusahaan Angkutan

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Surat Ijin perusahaan Angkutan.
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, pemohon wajib membayar biaya yang telah ditetapkan.
- (3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dipenuhi, permohonan diproses dan atas permohonan tersebut disiapkan naskah Surat Keputusan Pemberian Surat Ijin Perusahaan Angkutan.

Pasal 6

Kepala Dinas atas nama Bupati Kepala Daerah menerbitkan Surat Ijin Perusahaan Angkutan.

Pasal 7 ..... 10

mendaftarkan perusahaannya kepada Bupati Kepala Daerah terhitung sejak terjadinya proses balik nama.

BAB V

PUNGUTAN DAERAH

Pasal 13

- (1) Untuk setiap penerbitan Surat Ijin Perusahaan Angkutan (SIPA) dan daftar ulang dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

USIA	DAYA JUAL DALAM KELAS			
KENDARAAN	200-299	1000-1999	2000-2999	3000-3999
0 - 5 Th.	Rp. 7.800	Rp. 9.750	Rp. 12.350	Rp. 13.000
6 - 10 Th.	Rp. 5.850	Rp. 7.800	Rp. 9.100	Rp. 11.700
11 - 15 Th.	Rp. 3.900	Rp. 5.850	Rp. 7.800	Rp. 9.750
16 - 20 Th.	Rp. 2.925	Rp. 3.900	Rp. 4.875	Rp. 5.850
20 Th keatas	Rp. 1.950	Rp. 2.925	Rp. 3.900	Rp. 4.875

- (3) Besarnya retribusi daftar ulang ijin dihitung 50 % dari Surat Ijin Perusahaan Angkutan yang lama dibayar.

(4) Untuk ..... 13

Pasal 9

Apabila pemegang Surat Ijin Perusahaan Angkutan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan ijin dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Pemegang Ijin wajib memberitahukan adanya perubahan alamat perusahaan, nama dan alamat pengusaha/pemilik kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Surat Ijin Perusahaan Angkutan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang Ijin menghentikan perusahaannya.
- b. Pemegang Ijin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati Kepala Daerah.
- c. Tidak melaksanakan perpanjangan ijin.
- d. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap terjadi perpindahan hak Ijin Perusahaan Angkutan sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini, pemilik baru wajib

mendaftarkan ..... 12

- (4) Untuk kendaraan yang dioperasikan dengan memakai bahan bakar solar, maka biaya Surat Ijin Perusahaan Angkutan-nya ditambah 25 % (dua puluh lima per seratus) dari ketentuan biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), pasal 5 ayat (2) dan pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 15

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam ..... 14

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran ;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seorang ;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan

selanjutnya ..... 15

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 16 Oktober 1995.  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA  
Ketua

Cap. ttd.

H. SUYANTO

Cap. ttd.

Drs. H. ANAM HIDAYAT, SH

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.1860-Huk/97 tanggal 30 Desember 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 31 Desember 1997 Nomor 19 Tahun 1997 seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH 6.



Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 054 107

selanjutnya melalui Penyidik Umum memberi-tahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;

- 1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan-nya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 3 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Pemberian Surat Ijin Perusahaan Angkatan (SIPA) beserta Peraturan Daerah Perubahannya Nomor 25/PD-DPRD/1977, Nomor 12 Tahun 1985, Nomor 8 Tahun 1990 dan Ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18 .....